



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Nomor : 0662.03/A.1/UQ/SK/I/2021

Tentang
**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI TOLERANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan anti korupsi dan anti toleransi, maka di Universitas Qomaruddin perlu adanya regulasi tentang implementasi pendidikan anti korupsi dan anti toleransi;
- b. Bahwa implementasi pendidikan anti korupsi dan anti toleransi di Universitas Qomaruddin sebagaimana butir a perlu diterbitkan peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI TOLERANSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN.**
- Kesatu** : Semua mahasiswa Universitas Qomaruddin wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi dan anti toleransi;
- Kedua** : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi;
- Ketiga** : Kelulusan mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi sebagai persyaratan Yudisium bagi mahasiswa.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik

Pada tanggal : 24 Januari 2021

Rektor.



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

Tembusan:

1. Yth. Ketua YPP Qomaruddin
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Para Ketua Program Studi;
5. Yth. Para Kepala Pusat;
6. Yth. Para Ketua Lembaga;